



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/207/2019  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan usulan program legislasi nasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, program peraturan perundang-undangan dan usulan program legislasi nasional perlu ditetapkan dalam bentuk program legislasi kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Legislasi Kesehatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1149);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan 84 (delapan puluh empat) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai program legislasi kesehatan tahun 2019, yang selanjutnya disebut Prolegkes Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Prolegkes Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Prolegkes Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rancangan undang-undang, mengikuti program legislasi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan peraturan pemerintah dan program penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum dan Organisasi melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam Prolegkes Tahun 2019 kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/207/2019  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019

PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2019

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RUU tentang Wabah	1. Penetapan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah. 2. Kewaspadaan dini wabah. 3. Penetapan daerah terjangkau KLB dan kegiatan penanggulangannya. 4. Penetapan daerah terjangkau wabah dan kegiatan penanggulangannya.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

B. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPP tentang Pembiayaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber pembiayaan</li><li>2. Tata cara alokasi</li><li>3. Pemanfaatan (prioritas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama promotif dan preventif)</li></ol>	Sekretariat Jenderal	
2	RPP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan luas prosentase gambar dan tulisan pada kemasan produk tembakau</li><li>2. Evaluasi dan penggantian jenis dan luas gambar dan tulisan peringatan kesehatan</li><li>3. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau</li><li>4. Larangan Pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif</li></ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Amanah Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dalam produk tembakau 5. Penyesuaian ketentuan peringatan kesehatan bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau		
3	RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.</li><li>2. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.</li><li>3. upaya promotif dan preventif upaya kesehatan jiwa.</li><li>4. terapi dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa.</li><li>5. pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum.</li><li>6. sumber daya upaya kesehatan jiwa.</li><li>7. pelayanan kesehatan jiwa pada keadaan khusus.</li></ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 9, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 44, dan Pasal 59 UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		8. peran serta masyarakat. 9. Penelitian dan pengembangan. 10. Perlindungan. 11. Pembiayaan. 12. Pembinaan dan pengawasan.		
4	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeharantinaan Kesehatan	1. Penyelenggaraan kekeharantinaan kesehatan. 2. Tindakan kekeharantinaan kesehatan. 3. Kekeharantinaan kesehatan di pintu masuk. 4. Kekeharantinaan kesehatan di wilayah. 5. Penanggulangan kekeharantinaan kesehatan masyarakat. 6. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi nakhoda, kapten penerbang, dan pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat. 7. Sumber daya. 8. Peran serta masyarakat.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
5	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>2. Mekanisme pengenaan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>3. Pihak yang mengenakan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	

C. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Layanan Primer	1. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan termasuk penempatan dokter layanan primer di	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	



NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.</p> <p>2. Pendanaan bagi dokter layanan primer melalui pemberian insentif.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan termasuk kesinambungan penyelenggaraan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan pertama.</p>		

D. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	RPermenkes tentang Pedoman Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan	<p>1. tata cara identifikasi dan pemetaan kebutuhan pegawai/jabatan.</p> <p>2. Pelaksanaan redistribusi, inpasing, dan peningkatan kompetensi</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi</p>	<p>Sekretariat</p> <p>Jenderal</p>	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2	RPermenkes tentang Penilaian Prestasi Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai</li> <li>2. Penyusunan dan penilaian SKP</li> <li>3. Penilaian perilaku kerja</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	
3	RPermenkes tentang Mandat dan Delegasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan pemberian mandat untuk menandatangani produk mutasi kepegawaian</li> <li>2. Pengaturan pemberian delegasi untuk menandatangani produk mutasi kepegawaian</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	
4	RPermenkes tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019	Manajemen Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 dan Ruang Lingkup Kegiatan Dana Dekonsentrasi, serta Pagu Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan.	Sekretariat Jenderal	Delegasi Ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan	Mekanisme perencanaan, penganggaran, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun	Sekretariat Jenderal	Delegasi Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Tahun Anggaran 2019	Anggaran 2019, dan pelaporan		2005 tentang Dana Perimbangan
6	RPermenkes tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019	Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, dan Jenis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Sekretariat Jenderal	Delegasi Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019
7	RPermenkes tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara	Tata cara identifikasi kerugian, penanganan dan proses penyelesaian terhadap bendahara	Sekretariat Jenderal	
8	RPermenkes tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi unit akuntansi</li> <li>2. Kebijakan akuntansi</li> <li>3. Pelaporan keuangan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Mencabut Permenkes 86/2015 tentang Pedoman Akuntansi Pelaporan Keuangan Berbasis Akruwal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9	RPermenkes tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan pembentukan BLU</li> <li>2. Pengelolaan keuangan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Mencabut Permenkes 63/2016 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan	3. Monitoring dan evaluasi		Pengelolaan Keuangan BLU
10	RPermenkes tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Organisasi, tugas dan fungsi kelembagaan PPID 2. Tata cara pengumpulan, penyimpanan dan dokumentasi serta pemberian pelayanan informasi publik	Sekretariat Jenderal	
11	RPermenkes tentang Panduan Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Perilaku pemberi layanan dalam berinteraksi dengan penerima layanan dalam pelayanan publik mulai dari petugas parkir, petugas keamanan, petugas administrasi/pendaftaran, kasir, petugas pemberi pelayanan kesehatan, dan petugas pengaduan dan pelayanan informasi.	Sekretariat Jenderal	
12	RPermenkes tentang Pedoman Komunikasi Krisis	Manajemen krisis, penyelenggara komunikasi krisis, dan strategi komunikasi krisis	Sekretariat Jenderal	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
13	RPermenkes tentang Profil Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan profil kesehatan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.</li> <li>2. Mekanisme pengelolaan data profil kesehatan, terdiri dari manajemen data dan kewajiban serta kewenangan.</li> <li>3. Sistematika profil kesehatan.</li> <li>4. Indikator/muatan data profil kesehatan.</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	
14	RPermenkes tentang Sistem Informasi Puskesmas	Pengaturan Sistem Informasi di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas.	Sekretariat Jenderal	
15	RPermenkes tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan	1. Perubahan pengaturan besaran tarif pelayanan JKN di FKTP (Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi).	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Program Jaminan Kesehatan	2. Perubahan pengaturan besaran tarif pelayanan JKN di FKRTL (Tarif INA-CBG dan Non INA-CBG).		dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
16	RPermenkes tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Kepesertaan dan Iuran, Manfaat Jaminan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Kendali Mutu dan Kendali Biaya, Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengendali Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi, Pelaporan dan Utilization Review	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, serta melaksanakan amanah Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
17	RPermenkes tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) dalam Program Jaminan Kesehatan	1. Jenis Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) 2. Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) 3. Penanganan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) 4. Tata cara pengenaan sanksi administrasi	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes 36 Tahun 2015, dan pelaksanaan amanah Pasal 95 Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5. Pembinaan dan pengawasan		
18	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis ( <i>Clinical Advisory</i> ) dalam Program Jaminan Kesehatan	1. Pembentukan DPK, dan TPK, unsur, tugas, fungsi dan wewenang. 2. Mekanisme pertimbangan klinis 3. Pendanaan	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis ( <i>Clinical Advisory</i> )
19	RPermenkes tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan	Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Logistik dan Perlengkapan, Sistem Informasi	Sekretariat Jenderal	
20	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan 2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi unit struktural	Sekretariat Jenderal	
21	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Labkesmas/Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi Labkesmas/ Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan	Sekretariat Jenderal	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi unit struktural		
22	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi Rumah Sakit Umum 2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi perangkat struktur organisasi unit struktural dan unit non struktural	Sekretariat Jenderal	
23	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi Rumah Sakit Khusus 2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi perangkat struktur organisasi unit struktural dan unit non struktural	Sekretariat Jenderal	
24	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat	1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi BKTM 2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi perangkat struktur organisasi unit struktural	Sekretariat Jenderal	



NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
25	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan</li> <li>2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi perangkat struktur organisasi unit struktural</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	
26	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Paru Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tentang tugas, fungsi dan kedudukan organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat</li> <li>2. Penjelasan tentang tugas dan fungsi perangkat struktur organisasi unit struktural</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	
27	RPermenkes tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan	Pengaturan tentang unsur, sub unsur utama dan penunjang, bobot dan nilai yang menentukan kelas dan besaran organisasi KKP	Sekretariat Jenderal	
28	RPermenkes tentang Tipologi Organisasi Rumah Sakit	Pengaturan tentang unsur, sub unsur utama dan penunjang, bobot dan nilai yang menentukan besaran organisasi	Sekretariat Jenderal	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Rumah Sakit		
29	RPermenkes tentang Pedoman Ortala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan tentang penataan organisasi dilingkungan Kemenkes</li> <li>2. Penjelasan tentang mandat, design organisasi, bisnis proses, struktur organisasi, analisa jabatan dan analisa beban kerja</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	
30	RPermenkes tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.	Perubahan kelas jabatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan seperti UPT di lingkungan Badan Litbangkes, Sekretariat KTKI, Pusat Peningkatan Mutu, dan beberapa jabatan fungsional dan pelaksana baru diadaptasi di Kementerian Kesehatan.	Sekretariat Jenderal	
31	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat PPNS Bidang Kesehatan</li> <li>2. Kedudukan, tugas, kewenangan PPNS Bidang Kesehatan</li> <li>3. Mekanisme Pelaksanaan Penyidikan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Forum PPNS Bidang Kesehatan		
32	RPermenkes tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan dokter dalam diagnosis penyakit akibat kerja (aspek medikolegal)</li> <li>2. Daftar diagnosis penyakit akibat kerja:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.</li> <li>b. dugaan penyakit akibat kerja</li> <li>c. penyakit akibat kerja yang kompleks</li> </ol> </li> <li>3. Mekanisme penambahan daftar diagnosis penyakit akibat kerja.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
33	RPermenkes Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Masyarakat Indonesia dan Tabel Komposisi Pangan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Kecukupan Gizi</li> <li>2. Komposisi Pangan Indonesia</li> <li>3. Pangan Khusus</li> <li>4. Pangan Fungsional</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
34	RPermenkes tentang Surveilans Gizi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Dasar Surveilans Gizi</li> <li>2. Tujuan Surveilans Gizi</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyelenggaraan Surveilans Gizi</li><li>4. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan</li><li>5. Peran Serta Masyarakat</li><li>6. Pembiayaan dan Pengawasan</li></ol>	Masyarakat	
35	RPermenkes tentang Pasar Sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan dan Strategi</li><li>2. Penyelenggaraan Pasar Sehat</li><li>3. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar</li><li>4. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah</li><li>5. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
36	RPermenkes tentang Pengelolaan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Berbasis Wilayah</li><li>2. Sumber daya</li><li>3. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li><li>4. Pencatatan dan Pelaporan</li><li>5. Pembinaan dan Pengawasan</li></ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		6. Ketentuan Administrasi		
37	RPermenkes tentang Pedoman Pembinaan Saka Bakti Husada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan tentang krida-krida satuan karya bakti husada dan syarat kecakapan khusus krida</li><li>2. Penataan kelembagaan dan keanggotaan dalam saka bakti husada</li><li>3. Pembentukan dan pengelolaan pangkalan saka bakti husada</li><li>4. Rekrutmen keanggotaan dan atribut saka bakti husada</li><li>5. Mekanisme pembinaan dan monitoring saka bakti husada</li></ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
38	RPermenkes tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan pada frekuensi pelayanan kesehatan masa hamil, aspek dasar pelayanan persalinan, dan frekuensi pelayanan masa nifas</li><li>2. Penambahan substansi surveilans maternal perinatal, pelayanan keluarga berencana, dan pelaporan</li></ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual			
39	RPermenkes tentang Penanggulangan Malaria	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanggulangan malaria (penemuan penderita, diagnosis, dan tata laksana kasus)</li> <li>2. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah</li> <li>3. Sumber daya</li> <li>4. Koordinasi</li> <li>5. Jejaring kerja dan kemitraan</li> <li>6. Peran serta masyarakat</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
40	RPermenkes tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	Tata cara pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji sebagai upaya pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
41	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan fasilitas kesehatan sebagai Institusi Pelaksana Wajib Lapo (IPWL)</li> <li>2. Pelaksanaan wajib lapo</li> <li>3. Pembiayaan</li> <li>4. Pencatatan dan pelaporan</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapo dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
42	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Terapi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan metadona</li> <li>2. Penyelenggaraan program terapi</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan	Revisi Permenkes Nomor 57 Tahun 2013 tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Rumatan Metadona	rumatan metadona 3. Pelayanan metadona 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Pembinaan dan pengawasan	Pengendalian Penyakit	Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadona
43	RPermenkes tentang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu	Tata cara pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon pekerja atau pejabat yang akan melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu, yang meliputi profil kecerdasan, profil kepribadian, potensi psikopatologi, dan/atau potensi khusus lainnya	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
44	RPermenkes tentang Hari dan Jam Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan	Penentuan hari dan jam kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melakukan layanan ke masyarakat 7 hari kerja dan 24 jam dalam sehari	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
45	RPermenkes tentang Pedoman Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di FKTP	1. Merupakan acuan bagi FKTP dalam mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten dalam yankes di FKTP.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	



NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba di FKTP yang mengatur pembentukan tim pelaksana/tenaga penanggung jawab program, evaluasi pelaksanaan program, indicator mutu, dan pelaporan program.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>		
46	RPermenkes tentang Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Klinik, meliputi sumber daya klinik, termasuk obat-obatan di klinik.</li> <li>2. Perizinan Klinik.</li> <li>3. Tugas dan tanggung jawab klinik.</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan.</li> <li>5. Lampiran baik klinik utama dan pratama.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
47	RPermenkes tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	Persyaratan dalam pengajuan izin dokter/dokter gigi, dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
48	RPermenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan disesuaikan dengan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang saat ini juga dalam proses revisi</li> <li>2. Selain perubahan pada sumber daya kesehatan puskesmas baik Lampiran dan batang tubuhnya, revisi ini memasukkkan substansi baru yaitu karakteristik unsur pimpinan puskesmas</li> </ol>		Revisi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
49	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga disesuaikan terutama mengenai hubungan PIS-PK dengan Germas, integrasi program dalam penyelenggaraan PIS-PK, gambar flyer, dan rincinan dari indikator PISPK Direktorat	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang PIS-PK

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
50	RPermenkes tentang Fraksionasi Plasma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan terkait adanya Pusat plasma pheresis</li><li>2. Industri plasma yang meliputi penetapan, penyediaan bahan baku, dan kontrak fraksionasi plasma</li><li>3. Fraksionasi plasma, meliputi bahan baku, pendonor darah, dokumen induk plasma, pengumpulan plasma, dan keamanan bahan baku plasma</li><li>4. Produk obat derivat plasma</li><li>5. Harga produk obat derivat plasma</li><li>6. Distribusi produk obat derivat plasma</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisi Permenkes Nomor 72 Tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma</li><li>2. Delegasi dari PP No. 7 Th. 2011 tentang Pelayanan Darah</li></ol>
51	RPermenkes tentang Wahana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wahana pendidikan tetap diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penetapan wahana pendidikan, perjanjian kerja sama, penempatan mahasiswa, dan kegiatan</li></ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>pembelajaran.</p> <p>2. Tahapan penetapan sebagai Wahana Pendidikan diubah menjadi lebih sederhana baik dari sisi persyaratan maupun dari tata cara penetapannya.</p> <p>3. Tahapan penempatan mahasiswa di wahana pendidikan dilakukan apabila wahana pendidikan telah memenuhi standar sesuai dengan masing-masing program pendidikan yang akan dilakukan. Pemenuhan standar ini dapat direncanakan jauh sebelum penempatan mahasiswa dilakukan melalui penilaian mandiri (<i>self assesment</i>).</p> <p>4. Untuk mempermudah implementasi penyelenggaraan wahana pendidikan, RPKM dilengkapi kembali dengan tambahan beberapa formulir pada</p>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		lampirannya.		
52	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Telemedicine</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui media teknologi telekomunikasi dan informasi, yang bertujuan untuk diagnostik, pengobatan dan pencegahan penyakit dalam rangka peningkatan derajat kesehatan perseorangan dan masyarakat.</li><li>2. Pelayanan <i>telemedicine</i>.</li><li>3. Sistem pengampuan dan diampu dalam pelayanan <i>telemedicine</i>.</li><li>4. Kriteria, tugas dan fungsi RS pengampu dan RS/puskesmas pengampu.</li><li>5. Jenis pelayanan <i>telemedicine</i>.</li><li>6. Standar pelayanan tele-radiologi.</li><li>7. Standar pelayanan tele-ultrasonografi.</li></ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		8. Standar pelayanan tele- elektrokardiografi. 9. Aplikasi. 10. Pembiayaan dan pendanaan. 11. Pelaporan. 12. Pembinaan dan pengawasan.		
53	RPermenkes tentang Pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik	1. Persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan bagi fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan medik terapi oksigen hiperbarik 2. Perizinan penyelenggaraan pelayanan terapi oksigen hiperbarik 3. Penyelenggaraan pelayanan terapi oksigen hiperbarik 4. Pencatatan dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan terapi oksigen hiperbarik.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
54	RPermenkes tentang Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Instrumen penilaian evaluasi mutu pelayanan di rumah sakit dari pendaftaran sampai dengan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	
55	RPermenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/ Dokter Gigi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan perubahan kedua dari Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 terutama terkait dengan regulasi yang ada didalam permenkes serta lampiran standar dan instrumen yang berupa standar akreditasi FKTP.</li><li>2. Sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan akreditasi FKTP.</li><li>3. Dalam rangka mengakomodir dan menyesuaikan perubahan regulasi dan kemajuan iptek dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan primer.</li></ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
56	RPermeneks tentang Akreditasi Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan</li> <li>2. Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Kepmenkes No 298/Menkes/SK/III/2008
57	RPermenkes tentang Pedoman Remunerasi Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan kewajiban RS dan pegawai mengeni remunerasi</li> <li>2. Komponen remunerasi</li> <li>3. Prinsip dasar remunerasi</li> <li>4. Nilai, peringkat dan indeks pekerjaan di dalamnya meliputi metode evaluasi pekerjaan, jumlah peringkat pekerjaan, jenis peringkat pekerjaan, ruang tumbuh peringkat pekerjaan, dan nilai dan indeks pekerjaan.</li> <li>5. Peringkat kinerja merupakan penghargaan atas kinerja dalam remunerasi</li> <li>6. Evaluasi kerja, merupakan penghargaan atas kinerja (<i>pay for</i></li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Kepmenkes Nomor 625 tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi



NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p><i>performance</i>) berdasarkan hasil evaluasi pencapaian total target kinerja yang ditetapkan.</p> <p>7. Ketentuan dan perhitungan pembiayaan remunerasi</p>		
58	RPermenkes tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	<p>1. Bentuk dan jenis rumah sakit</p> <p>a. Bentuk rumah sakit berupa rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan.</p> <p>b. Jenis rumah sakit terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.</p> <p>2. Pengklasifikasian rumah sakit, pengklasifikasian rumah sakit baik rumah sakit umum dan rumah sakit khusus didasarkan atas kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, SDM, dan</p>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>peralatan.</p> <p>3. Perizinan rumah sakit</p> <p>a. Izin rumah sakit terdiri atas izin mendirikan dan izin operasional.</p> <p>b. Tata cara perizinan rumah sakit telah disesuaikan dengan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau <i>online single submission</i> (OSS).</p> <p>4. Penyelenggaraan rumah sakit, berisi ketentuan alokasi tempat tidur rawat inap, rumah sakit penanaman modal asing (PMA), peningkatan kelas rumah sakit, akreditasi, registrasi, dan pemberian nama rumah sakit.</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan, salah satu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan melalui kegiatan <i>reviu kelas rumah</i></p>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		sakit yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan baik secara nasional maupun berdasarkan laporan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.		
59	RPermenkes tentang Apotek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Pendirian Apotek</li> <li>2. Tata Cara Perizinan Apotek, termasuk izin baru, perubahan, dan perpanjangan izin.</li> <li>3. Pembinaan dan Pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
60	RPermenkes tentang Toko Obat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pengaturan.</li> <li>2. Persyaratan pendirian.</li> <li>3. Tata cara perizinan.</li> <li>4. Penyelenggaraan.</li> <li>5. Pengalihan tanggung jawab.</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Mengubah seluruh peraturan/keputusan Menteri Kesehatan yang terkait dengan Pedagang Eceran Obat dan/atau Toko Obat. Rancangan Permenkes ini akan menjadi payung hukum dalam

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				penyelenggaraan Toko Obat, dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. (Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan menteri kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kb/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat)

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
61	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan E-Farmasi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara perizinan</li> <li>b. Perubahan persetujuan</li> <li>c. Pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Pemantauan dan evaluasi</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
62	RPermenkes tentang Pengawasan Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> , dan PKRT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan sarana produksi dan distribusi (Inspeksi rutin dan khusus, post border, dan investigasi sarana)</li> <li>2. Pengawasan produk Alkes dan PKRT (Sampling, KTD, Iklan, Penandaan)</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
63	RPermenkes tentang Izin Khusus Produksi dan Izin Khusus Penggunaan Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan izin khusus produksi narkotika dan izin khusus penggunaan narkotika.</li> <li>2. Tata cara pemberian izin khusus produksi dan izin khusus penggunaan narkotika.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
64	RPermenkes tentang Label dan Publikasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan label narkotik, psikotropika, dan prekursor farmasi.</li> <li>2. Publikasi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.</li> <li>3. Peran serta masyarakat.</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan.</li> <li>5. Sanksi.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
65	RPermenkes tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional	1. Permenkes Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang ada, salah satunya peraturan terkait Pelayanan Perizinan Berusaha	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional menyesuaikan dengan peraturan terkait OSS yang juga akan direvisi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>Terintegrasi Secara Elektronik/OSS (PP No.24/2018 dan Permenkes No.26/2018)</p> <p>2. Pengaturan Industri dan Usaha Obat Tradisional meliputi bentuk industri dan usaha obat tradisional, perizinan, penyelenggaraan, perubahan status dan kondisi sarana, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.</p> <p>3. Tujuan pengaturan adalah memberikan iklim usaha yang kondusif bagi produsen obat tradisional dengan memperhatikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang dibuat.</p>		(PP No.24/2018 dan Permenkes No.26/2018)
66	RPermenkes tentang Izin Produksi Kosmetika	1. Permenkes Nomor 1175 tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang ada, salah satunya	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 1175 tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menyesuaikan dengan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>peraturan terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS (PP No.24/2018 dan Permenkes No.26/2018)</p> <p>2. Pengaturan Izin Produksi Kosmetika meliputi persyaratan izin produksi, tata cara memperoleh izin produksi, perubahan izin produksi, penyelenggaraan pembuatan kosmetika, pembinaan dan pengawasan, sanksi.</p> <p>3. Tujuan pengaturan adalah menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetika.</p>		<p>peraturan terkait OSS yang juga akan direvisi (PP Nomor 24/2018 dan Permenkes Nomor 26/2018)</p>
67	RPermenkes tentang Instalasi Farmasi Pemerintah	<p>1. Standar Instalasi Farmasi Pemerintah</p> <p>2. Penyelenggaraan Instalasi Farmasi Pemerintah</p> <p>3. Pembinaan dan Pengawasan</p>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	



NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
68	RPermenkes tentang Pemasukan Obat Melalui Jalur Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta mengakomodir dalam keadaan tertentu obat dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa memiliki izin edar.</li> <li>2. Dengan ditetapkannya Pemasukan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus, maka memberikan kepastian dalam pemasukan obat dengan menggunakan mekanisme Jalur khusus yang menjamin keamanan, khasiat, dan mutu.</li> <li>3. Materi muatan yang diatur yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria</li> <li>b. Persetujuan pemasukan obat</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan 1379.A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 107/Menkes/SK/I/2004 tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai perusahaan yang diberikan izin untuk mengimpor dan melaksanakan distribusi obat, alat dan makanan kesehatan khusus melalui akses khusus.

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		melalui SAS c. Pelaporan d. Pembinaan dan pengawasan		
69	RPermenkes tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	1. Pengaturan pelaksanaan monitoring dana alokasi khusus bidang kesehatan. 2. Pelaksanaan evaluasi dana alokasi khusus bidang kesehatan. 3. Instrumen monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus bidang kesehatan.	Inspektorat Jenderal	
70	RPermenkes tentang Pedoman Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Ketentuan tentang batasan waktu penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan 2. Dokumen bukti penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan 3. Mekanisme dan prosedur penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat Jenderal	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Pihak terkait yang harus menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan		
71	RPermenkes tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, batasan, dan ruang lingkup Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>2. Unsur-unsur yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>3. Mekanisme dan prosedur penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</li> </ol>	Inspektorat Jenderal	
72	RPermenkes tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya	1. Pemberian izin untuk pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya ke luar wilayah NKRI.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Mencabut Permenkes Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penelaahan <i>agreement</i>/sejenis oleh Tim sebelum proses pemberian izin.</li> <li>3. Lingkup pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya untuk kepentingan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian dan pengembangan kesehatan;</li> <li>b. pendidikan; dan</li> <li>c. pelayanan kesehatan.</li> </ol> </li> <li>4. Pengecualian perizinan apabila pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya dalam kondisi wabah, KLB, dan lain-lain.</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>		Muatan Informasinya.
73	RPermenkes tentang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan litbang yankestrad</li> <li>2. Penatalaksanaan (persiapan, pelaksanaan, monev pelaksanaan</li> </ol>	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Amanat Pasal 66 ayat (4) PP 103/2014 Yankestrad: Ketentuan lebih lanjut

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penelitian, manajemen data, pelaporan, diseminiasi) 3. Pemanfaatan hasil 4. Pembinaan dan Pengawasan		mengenai penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.
74	RPermenkes tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Tenaga Kesehatan	Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan, mengatur diantaranya mengenai laporan dugaan pelanggaran, persidangan, pengenaan sanksi, banding, keputusan sidang banding.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	
75	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia	1. Tindak lanjut Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang WKDS 2. Mencabut Permenkes Nomor 69 Tahun 2016 3. Substansi mengatur mengenai perencanaan, lokasi penempatan, lama penugasan, dan jenis tenaga kesehatan yang akan ditugaskan (radiologi dan patologi klinik)	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
76	RPermenkes tentang Grand Design Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Pengaturan tentang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, arah kebijakan dan strategi nasional pengelolaan jabfung	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	
77	RPermenkes Pendayagunaan Konsultan Manajemen Konsultan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	Pengaturan tentang Jenis konsultan, penempatan kerja, lama kerja, persyaratan, perizinan, pembinaan dan pengawasan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK